



Kebijakan LAM-PTKes terkait Peraturan Menteri Diktisaintek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Disampaikan pada Sosialisasi Instrumen Akreditasi Kualitatif 2025



23 Oktober 2025



Jakarta

Recognized by :



Supervised by :



Member of :



Landasan Hukum

Tujuan dan Manfaat Akreditasi Program Studi

Tujuan Instrumen Akreditasi Kualitatif

Pasal Terkait Akreditasi pada Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025

Transformasi Instrumen, Status dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi

Instrumen Akreditasi LAM-PTKes

Penggunaan Instrumen Akreditasi LAM-PTKes 2025

Instrumen Akreditasi Program Studi Kesehatan 8 Kriteria (Kualitatif)

Prosedur Akreditasi LAM-PTKes

Format Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan

Petunjuk Keputusan Hasil Akreditasi

Akreditasi Internasional LAM-PTKes

1. Undang-Undang RI Nomor **20 Tahun 2003** tentang **Sistem Pendidikan Nasional**;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor **12 Tahun 2012** tentang **Pendidikan Tinggi**;
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor **53 Tahun 2023** tentang **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;

Tujuan dan Manfaat Akreditasi Program Studi

1

Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah **memenuhi standar nasional pendidikan tinggi (Terakreditasi)**.

2

Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah **memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes (Terakreditasi Unggul)**.

3

Mendorong program studi **melakukan perbaikan** secara berkesinambungan (CQI).

4

Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai **dasar pertimbangan dalam transfer kredit program studi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.**

Tujuan Instrumen Akreditasi Kualitatif



Meningkatkan Kualitas Pendidikan: evaluasi yang lebih mendalam terhadap proses tridharma.



Penilaian yang Lebih Holistik: penilaian yang lebih menyeluruh dan holistik, mencakup aspek-aspek inovasi dalam tridharma, keterlibatan mahasiswa, dan dampak sosial.



Mengakomodasi Keunikan Program Studi: lebih fleksibel dalam mengakomodasi keunikan dan spesifik dari masing-masing program studi.



Mendorong Pengembangan Berkelanjutan: mendorong program studi untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.



Mengidentifikasi Best Practices: mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat dijadikan acuan bagi program studi lain untuk meningkatkan kualitas mereka.



Meningkatkan Keterlibatan Stakeholder: melibatkan lebih banyak interaksi dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).

No.	Pasal dan Ayat	Isi
1	Pasal 104 (h)	Membantu Menteri menyusun instrumen evaluasi pembukaan program studi
2	Pasal 76 Ayat 1	• Izin pendirian program studi baru dari Menteri • Program studi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin pendirian dari LAM-PTKes
3	Pasal 76 Ayat 2	Status akreditasi pertama diberikan setelah program studi baru memenuhi syarat minimum Akreditasi
4	Pasal 76 Ayat 3	Syarat minimum akreditasi program studi baru terdiri atas: a. Kurikulum b. Rencana pembelajaran c. Dosen dan tenaga kependidikan d. Sarana dan prasarana
5	Pasal 76 Ayat 5	LAM-PTKes sesuai kewenangan menetapkan masa berlaku status terakreditasi pertama.
6	Pasal 77 Ayat 1	Program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan akreditasi kepada LAM untuk mendapat status Terakreditasi atau Terakreditasi Unggul paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi.

AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN - REGULER

No.	Pasal dan Ayat	Isi
1	Pasal 75 Ayat 1	Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
2	Pasal 77 Ayat 2	Status Terakreditasi diberikan oleh LAM berdasarkan hasil penilaian dan kewenangannya.
3	Pasal 77 Ayat 3	Masa berlaku akreditasi program studi: 5 tahun.
4	Pasal 77 Ayat 4	Status Terakreditasi Unggul diberikan oleh LAM-PTKes sesuai hasil penilaian dan kewenangan, apabila penilaian melampaui SN Dikti.
5	Pasal 77 Ayat 5	Masa berlaku status Terakreditasi Unggul ditetapkan oleh LAM-PTKes: a. Terakreditasi Unggul: 5 tahun b. Terakreditasi Unggul*: 4 tahun c. Terakreditasi Unggul**: 3 tahun
6	Pasal 77 Ayat 6	Tidak Terakreditasi diberikan oleh LAM-PTKes terhadap program studi yang mengajukan akreditasi tetapi tidak memenuhi standar SN Dikti.
7	Pasal 79 Ayat 1	LAM-PTKes memiliki kewenangan untuk menetapkan status Terakreditasi Unggul. (Reakreditasi)

AKREDITASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI KESEHATAN

No.	Pasal dan Ayat	Isi
1	Pasal 82 Ayat 1	Program studi Terakreditasi dan Terakreditasi Unggul dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional.
2	Pasal 82 Ayat 2	Program studi terakreditasi internasional lapor ke BAN-PT.
3	Pasal 82 Ayat 3	Lembaga akreditasi internasional merupakan: a. Lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional, atau b. Lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara.
4	Pasal 82 Ayat 4	Lembaga internasional diakui oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan dan kriteria.
5	Pasal 82 Ayat 5	Jika Lembaga akreditasi internasional yang dicabut izinnya oleh Menteri, maka status akreditasi yang sudah dikeluarkan tetap berlaku sampai berakhir masa akreditasi program studi.

No.	Pasal dan Ayat	Isi
1	Pasal 78 Ayat 1	BAN-PT menetapkan mekanisme perpanjangan status Terakreditasi.
2	Pasal 78 Ayat 2	Status Terakreditasi dapat diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan.
3	Pasal 79 Ayat 1	Program studi dapat mengajukan peningkatan akreditasi dari Status Terakreditasi untuk mendapatkan Status Terakreditasi Unggul kepada LAM-PTKes.
4	Pasal 79 Ayat 2	Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul dilaksanakan LAM-PTKes sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh BAN-PT.
5	Pasal 79 Ayat 3	Biaya peningkatan akreditasi, untuk memperoleh status terakreditasi unggul dan perpanjangan status terakreditasi unggul ditanggung oleh perguruan tinggi.

No.	Pasal dan Ayat	Isi
1	Pasal 80 Ayat 1	Banding dapat diajukan terhadap hasil penetapan status akreditasi oleh LAM-PTKes.
2	Pasal 80 Ayat 2	Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan ditetapkan oleh LAM-PTKes.

No.	Pasal dan Ayat	Isi
1	Pasal 75 Ayat 4	Instrumen Akreditasi program studi kesehatan disusun oleh LAM-PTKes (Kualitatif 8 Kriteria)
2	Pasal 75 Ayat 3	Instrumen Akreditasi dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan: a. disusun bersama pemangku kepentingan b. disosialisasikan kepada pemangku kepentingan
3	Pasal 75 Ayat 2	Instrumen disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan.

Instrumen Nasional 7 Standar (Kuantitatif)

A. Standar:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) serta Strategi Pencapaiannya
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana, serta Sistem Informasi
7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

B. Status Akreditasi: A/ B/ C/ Tidak Terakreditasi (TT)

C. Masa Berlaku Akreditasi: 5th

D. Masa Berlaku Instrumen: 2014-2019

Instrumen Nasional 9 Kriteria (Kuantitatif)

A. Kriteria:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

B. Status Akreditasi: Unggul/ Baik Sekali/ Baik/ TT

C. Masa Berlaku Akreditasi: 5th

D. Masa Berlaku Instrumen: 2020-2024

Instrumen Nasional 8 Kriteria (Kualitatif)*

A. Kriteria

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Kurikulum
3. Penilaian Pembelajaran
4. Mahasiswa
5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan
7. Penjaminan Mutu
8. Tata Kelola dan Administrasi

B. Status Akreditasi: Terakreditasi Unggul/ Terakreditasi/ TT)

C. Masa Berlaku Akreditasi: 5th

D. Masa Berlaku Instrumen: 2025-...

Instrumen Internasional 8 Kriteria (Kualitatif)**

A. Kriteria:

1. Mission and values
2. Curriculum
3. Assessment
4. Residents
5. Teachers and clinical supervisors
6. Education and training resources
7. Quality improvement
8. Governance and administrations

B. Status & Masa Berlaku Akreditasi:

1. Fully Accredited (granted for 8 years)
2. Accredited with monitoring (granted for 5 years)
3. Not Accredited

C. Masa Berlaku Instrumen: 2025-...

1. Instrumen
Akreditasi Izin
Pembukaan Program
Studi Kesehatan Baru

2. Instrumen
Akreditasi melalui
Automasi

3. Instrumen
Akreditasi Status
Terakreditasi

4. Instrumen
Akreditasi Status
Terakreditasi Unggul

5. Instrumen
Internasional
Program Studi
Kesehatan

1. Instrumen Program Studi Baru:

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- LAM-PTKes (PTN-BH)

2. Instrumen Automasi:

- Reakreditasi melalui perpanjangan (Data pada PDDIKTI)
- Menggunakan Instrumen Automasi
- Perpanjangan Akreditasi melalui mesin

3. Instrumen Status “Terakreditasi”:

- Prodi Baru dengan “Akreditasi Sementara”
- Berlaku 1 Januari 2025
- Hasil Akreditasi maksimal “Terakreditasi”

4. Instrumen Status “Terakreditasi Unggul”:

- Prodi yang Terakreditasi
- Berlaku 1 Januari 2025
- Hasil Akreditasi maksimal “Terakreditasi Unggul”

Jumlah Instrumen Akreditasi Nasional Saat Ini (telah dan sedang disusun)*

Bidang Ilmu	Diploma	Doktor	Magister	Profesi	Sarjana	Spesialis	Sub- spesialis	Grand Total
Kedokteran		2	10	1	1	37	8	59
Kedokteran Gigi		1	1	1		9		12
Keperawatan	1	1	2	1		8		13
Kebidanan	1	1	2	1				5
Farmasi	2	1	5	1	1	1		11
Kesehatan Masyarakat	5	2	6		5			18
Gizi	1	1	1	1	1			5
Kedokteran Hewan	1	1	2	1				5
Kesehatan Lain	18		4	3	1			26
Grand Total	29	10	33	10	9	55	8	154

*)Saat ini masih dalam proses upload ke web

Instrumen dapat diakses pada laman lamptkes.org (<https://lamptkes.org/Instrumen-APS-Kualitatif-Terakreditasi-Unggul>)



Instrumen Akreditasi LAM-PTKes Kualitatif (8 Kriteria)

Disampaikan pada Sosialisasi Instrumen Akreditasi Kualitatif 2025



Desember 2024



Jakarta

Recognized by :



WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION



Supervised by :



Member of :



Buku I

Naskah Akademik
Akreditasi
Program Studi

Buku II

Panduan Penilaian
Akreditasi
Program Studi
untuk Asesor

Buku III

Panduan
Penyusunan
Laporan Evaluasi
Diri
untuk Program
Studi

Buku IV

Persyaratan dan
Prosedur Akreditasi
Program Studi
Kesehatan

Lampiran
Data Dukung

Buku tersebut akan dapat diunduh pada website LAM-PTKes : <https://lamptkes.org/>

BAB I. LATAR BELAKANG

- LANDASAN HUKUM AKREDITASI
- SEJARAH PROGRAM STUDI

BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI

BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

- KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI
- DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
- PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
- KODE ETIK AKREDITASI PROGRAM STUDI

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

- KRITERIA 1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
- KRITERIA 2. KURIKULUM
- KRITERIA 3. PENILAIAN
- KRITERIA 4. MAHASISWA
- KRITERIA 5. DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- KRITERIA 6. SARANA, PRASARANA PENDIDIKAN, DAN KEUANGAN
- KRITERIA 7. PENJAMINAN MUTU
- KRITERIA 8. TATA KELOLA DAN ADMINISTRASI

BAB III. PROSES PENILAIAN PROGRAM STUDI

BAB IV. PERTIMBANGAN PAKAR

Pada Buku II, terdapat:

1. Kriteria
2. Sub Kriteria
3. Elemen Utama,
4. Pemenuhan Terhadap Elemen Utama, yang menjadi indikator penilaian pada instrumen akreditasi kualitatif
5. Panduan Untuk Asesor

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Program studi (PS) menyatakan secara terbuka mengenai visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai, dan unggulan (visi keilmuan).

Jelaskan secara singkat dan ringkas tujuan dari program studi pendidikan profesi, nilai-nilai, tujuan pendidikan, peranan penelitian, dan kaitannya dengan layanan kesehatan masyarakat. Tunjukkan sejauh mana pernyataan tersebut telah disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Jelaskan bagaimana pernyataan misi mendasari penyusunan kurikulum dan penjaminan mutu.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan Program Studi (PS) pendidikan profesi ditetapkan?	- PS pendidikan profesi merumuskan visi, misi, dan unggulan. - Terdapat keterkaitan visi, misi, dan unggulan institusi/ unit pengelola program studi dengan visi, misi, dan unggulan program studi pendidikan profesi.



Panduan untuk Asesor

Institusi/UPPS dan PS telah merumuskan visi, misi, dan unggulan berdasarkan identifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan menggunakan pendekatan metodologis yang logis dan ilmiah. Program Studi juga telah menyesuaikan dengan visi, misi, dan unggulan Institusi/UPPS.

Institusi/UPPS dan PS memiliki mekanisme untuk melibatkan pemangku kepentingan baik internal

Pada Buku II, terdapat:

1. Kriteria
2. Sub Kriteria
3. Elemen Utama,
4. Pemenuhan Terhadap Elemen Utama, yang menjadi indikator penilaian pada instrumen akreditasi kualitatif
5. Panduan Untuk Asesor
6. Dokumen Pendukung

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Program studi (PS) menyatakan secara terbuka mengenai visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai, dan unggulan (visi keilmuan).

Jelaskan secara singkat dan ringkas tujuan dari program studi pendidikan profesi, nilai-nilai, tujuan pendidikan, peranan penelitian, dan kaitannya dengan layanan kesehatan masyarakat. Tunjukkan sejauh mana pernyataan tersebut telah disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Jelaskan bagaimana pernyataan misi mendasari penyusunan kurikulum dan penjaminan mutu.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan Program Studi (PS) pendidikan profesi ditetapkan?	- PS pendidikan profesi merumuskan visi, misi, dan unggulan. - Terdapat keterkaitan visi, misi, dan unggulan institusi/ unit pengelola program studi dengan visi, misi, dan unggulan program studi pendidikan profesi.

Panduan untuk Asesor

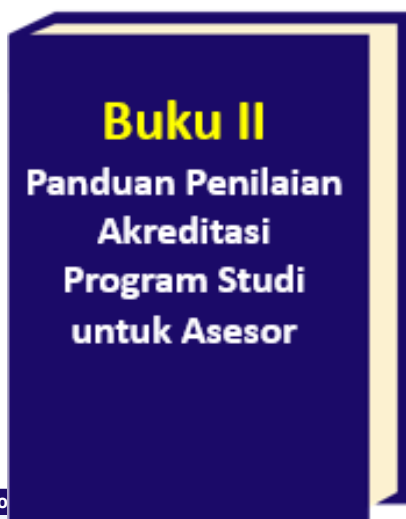
Institusi/UPPS dan PS telah merumuskan visi, misi, dan unggulan berdasarkan identifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan menggunakan pendekatan metodologis yang logis dan ilmiah. Program Studi juga telah menyesuaikan dengan visi, misi, dan unggulan Institusi/UPPS.

Institusi/UPPS dan PS memiliki mekanisme untuk melibatkan pemangku kepentingan baik internal

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Laporan kegiatan atau notulen rapat perumusan visi, misi, dan unggulan Program Studi.
- Bukti kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, tendik, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah) seperti



BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

- KRITERIA 1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
- KRITERIA 2. KURIKULUM
- KRITERIA 3. PENILAIAN
- KRITERIA 4. MAHASISWA
- KRITERIA 5. DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- KRITERIA 6. SARANA, PRASARANA PENDIDIKAN, DAN KEUANGAN
- KRITERIA 7. PENJAMINAN MUTU
- KRITERIA 8. TATA KELOLA DAN ADMINISTRASI

BAB III. PROSES PENILAIAN PROGRAM STUDI

BAB IV. LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI

- FORMAT LAPORAN EVALUASI DIRI
- STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI

BAB V. PENUTUP

Pada Buku III, terdapat:

1. Kriteria
2. Sub Kriteria
3. Elemen Utama,
4. Pemenuhan Terhadap Elemen Utama, yang menjadi indikator penilaian pada instrumen akreditasi kualitatif
5. Dokumen Pendukung

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Program studi (PS) menyatakan secara terbuka mengenai visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai, dan unggulan (visi keilmuan).

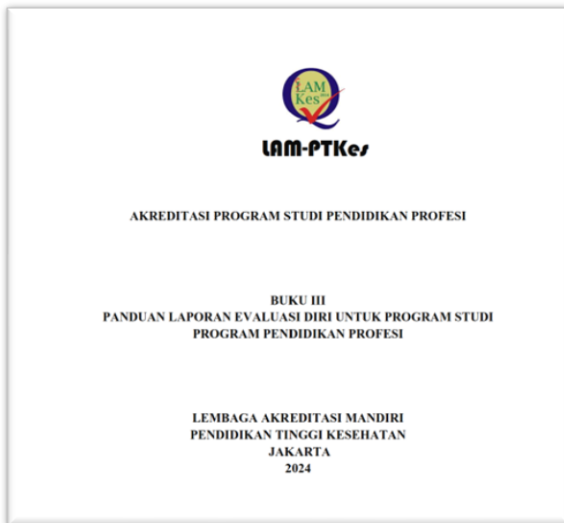
Jelaskan secara singkat dan ringkas tujuan dari program studi pendidikan profesi, nilai-nilai, tujuan pendidikan, peranan penelitian, dan kaitannya dengan layanan kesehatan masyarakat. Tunjukkan sejauh mana pernyataan tersebut telah disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Jelaskan bagaimana pernyataan misi mendasari penyusunan kurikulum dan penjaminan mutu.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan Program Studi (PS) pendidikan profesi ditetapkan?	- PS pendidikan profesi merumuskan visi, misi, dan unggulan. - Terdapat keterkaitan visi, misi, dan unggulan institusi/ unit pengelola program studi dengan visi, misi, dan unggulan program studi pendidikan profesi.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, **namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:**

- Notulen rapat pada saat perumusan visi, misi, dan unggulan Program Studi yang berasal dari visi, misi, dan unggulan fakultas dan universitas. Visi, misi, dan unggulan tersebut mencakup peran UPPS dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Dokumen pengesahan visi dan misi UPPS dan PS.
- Daftar hadir: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pemangku kepentingan, termasuk dokumentasi seperti rekaman foto/video pada saat pertemuan.
- Bukti-bukti pencapaian visi, misi dan unggulan
- Media yang digunakan untuk publikasi visi, misi, dan unggulan.
- Dokumen rencana strategi (renstra) dan rencana operasional (renop)



Laporan Evaluasi Diri Program Studi

- Laporan evaluasi diri program studi terdiri atas seperangkat deskripsi dan analisis kriteria dalam rangka mengidentifikasi **permasalahan** dan **kelemahan yang terjadi pada setiap kriteria** pada program studi dan unit pengelola program studi untuk dirumuskan pemecahannya melalui strategi dan program pengembangannya.
- Laporan evaluasi diri program studi berisi tentang **pelaksanaan kinerja** dengan **dukungan data** dan **fakta melalui analisis** dan identifikasi permasalahan dan kelemahan program studi yang bersumber pada lampiran data dukung.
- Pelaksanaan kinerja dengan dukungan data dan fakta melalui analisis dan identifikasi permasalahan dan kelemahan program studi (PS) dan unit pengelola program studi (UPPS) yang diperoleh dari laporan evaluasi diri program studi digunakan untuk dua tujuan pokok, yaitu:
 - Menilai **kinerja akademik** dan **administratif** PS dan UPPS, dan
 - Menemukan dimensi-dimensi kinerja PS dan UPPS yang memerlukan **perbaikan** atau **pembinaan**.

Format Laporan Evaluasi Diri Program Studi

HALAMAN MUKA

LAPORAN EVALUASI DIRI NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/ AKADEMI

.....
NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Format Laporan Evaluasi Diri Program Studi

DAFTAR ISI LAPORAN EVALUASI DIRI

IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Rangkuman Eksekutif
- B. Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI

- A. Profil Unit Pengelola Program Studi
- B. Kriteria
 - Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
 - Kriteria 2. Kurikulum
 - Kriteria 3. Penilaian
 - Kriteria 4. Mahasiswa
 - Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan
 - Kriteria 7. Penjaminan Mutu
 - Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

BAB III. PENUTUP

- A. REFERENSI
- B. LAMPIRAN DATA DUKUNG

Catatan:

Perwajahan atau *layout* laporan evaluasi diri konsisten merujuk pada sistem yang digunakan dan ditulis secara jelas bagi pembaca dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Kertas A-4
2. Spasi: 1.5
3. Bentuk huruf (Font): *Times New Roman* atau Arial
4. Ukuran huruf: 12
5. Sistematis
6. Perwajahan dan tata tulis konsisten
7. Bahasa Indonesia yang baik dan benar

Laporan evaluasi diri dalam bentuk portofolio yang mendeskripsikan secara narasi dan analisis dengan jelas, singkat, padat, **kurang lebih 150 halaman**.

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

1. TAHAP **KELAYAKAN DAN PENDAFTARAN**
2. TAHAP **PEMBIMBINGAN (NURTURING)** EVALUASI DIRI
3. TAHAP **PENYELESAIAN (FINALISASI)** LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)
4. TAHAP **ASESMEN KECUKUPAN (AK)**
5. TAHAP **ASESMEN LAPANGAN**
6. TAHAP **KEPUTUSAN HASIL AKREDITASI**
7. TAHAP **PENGAJUAN DAN REVISITASI BANDING**
8. TAHAP **MONITORING DAN EVALUASI PASCA AKREDITASI**

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN DATA DUKUNG

No	Kriteria	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet
1	Kriteria 2	Tabel 1. Substansi Kurikulum (kuliah/praktikum/praktik) di Tahap Akademik dan Tahap Profesi di Program Studi	01
2	Kriteria 3	Tabel 2. Persentase Keberhasilan Studi	02
3	Kriteria 3	Tabel 3. Data IPK Lulusan Tahap Akademik di Program Studi	03
4	Kriteria 3	Tabel 4. Data IPK Lulusan Tahap Profesi di Program Studi	04
5	Kriteria 3	Tabel 5. Data Lulusan Tepat Waktu Tahap Akademik di Program Studi	05
6	Kriteria 3	Tabel 6. Data Lulusan Tepat Waktu Tahap Profesi di Program Studi	06
7	Kriteria 3	Tabel 7. Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi (UKMPS-CBT)	07
8	Kriteria 3	Tabel 8. Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi (UKMPS-OSCE)	08
9	Kriteria 4	Tabel 9. Data Total Mahasiswa pada Unit Pengelola Program Studi	09
10	Kriteria 4	Tabel 10. Data Mahasiswa Tahap Akademik pada Program Studi	10
11	Kriteria 4	Tabel 11. Data Mahasiswa Tahap Profesi pada Program Studi	11
12	Kriteria 4	Tabel 12. Kepuasan Mahasiswa	12
13	Kriteria 4	Tabel 13. Masa Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan	13
14	Kriteria 4	Tabel 14. Tingkat Kepuasan Pengguna	14
15	Kriteria 5	Tabel 15. Dosen Tetap pada Unit Pengelola Program Studi	15

LAMPIRAN DATA DUKUNG

No	Kriteria	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet
16	Kriteria 5	Tabel 16. Dosen Tetap Tahap Akademik dan Profesi pada Program Studi	16
17	Kriteria 5	Tabel 17. Aktivitas Dosen Tetap pada Program Studi	17
18	Kriteria 5	Tabel 18a & 18b Kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/pameran Dosen dan Tendik Tetap pada Program Studi	18
19	Kriteria 5	Tabel 19. Data Dosen Tidak Tetap pada Program Studi	19
20	Kriteria 5	Tabel 20. Kegiatan tenaga ahli/pakar pada program studi	20
21	Kriteria 5	Tabel 21. Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi	21
22	Kriteria 5	Tabel 22. Data Kegiatan Penelitian Dosen Tetap Program Studi	22
23	Kriteria 5	Tabel 23. Data Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen Tetap Program Studi	23
24	Kriteria 5	Tabel 24. Artikel Ilmiah/Karya Ilmiah/Buku Tiga Tahun Terakhir	24
25	Kriteria 5	Tabel 25. Jumlah Karya Dosen dan Atau Mahasiswa Program Studi	25
26	Kriteria 5	Tabel 26. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan Program Studi	26
27	Kriteria 5	Tabel 27. Jumlah Karya Dosen dan Atau Mahasiswa Program Studi	27
28	Kriteria 5	Tabel 28. Jumlah Karya Dosen dan Atau Mahasiswa Program Studi	28
29	Kriteria 6	Tabel 29. Prasarana dan Peralatan Utama Laboratorium di Program Studi	29
30	Kriteria 6	Tabel 30. Wahana Praktik Profesi: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain di Program Studi	30

LAMPIRAN DATA DUKUNG

No	Kriteria	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet
31	Kriteria 6	Tabel 31. Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang program studi, baik dalam format cetak maupun elektronik.	31
32	Kriteria 6	Tabel 32. Jurnal yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan tiga tahun terakhir	32
33	Kriteria 6	Tabel 33. Jumlah Penerimaan Dana di Unit Pengelola Program Studi	33
34	Kriteria 6	Tabel 34. Jumlah Penggunaan Dana di Unit Pengelola Program Studi	34
35	Kriteria 7	Tabel 35. Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal	35
36	Kriteria 7	Tabel 36. Ketersediaan Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal	36
37	Kriteria 7	Tabel 37 Penjaminan Mutu Eksternal	37
38	Kriteria 8	Tabel 38. Kerja sama Unit Pengelola Program Studi yang Relevan dengan Program Studi yang sedang diakreditasi	38



Prosedur Akreditasi LAM-PTKes

Recognized by :



WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION



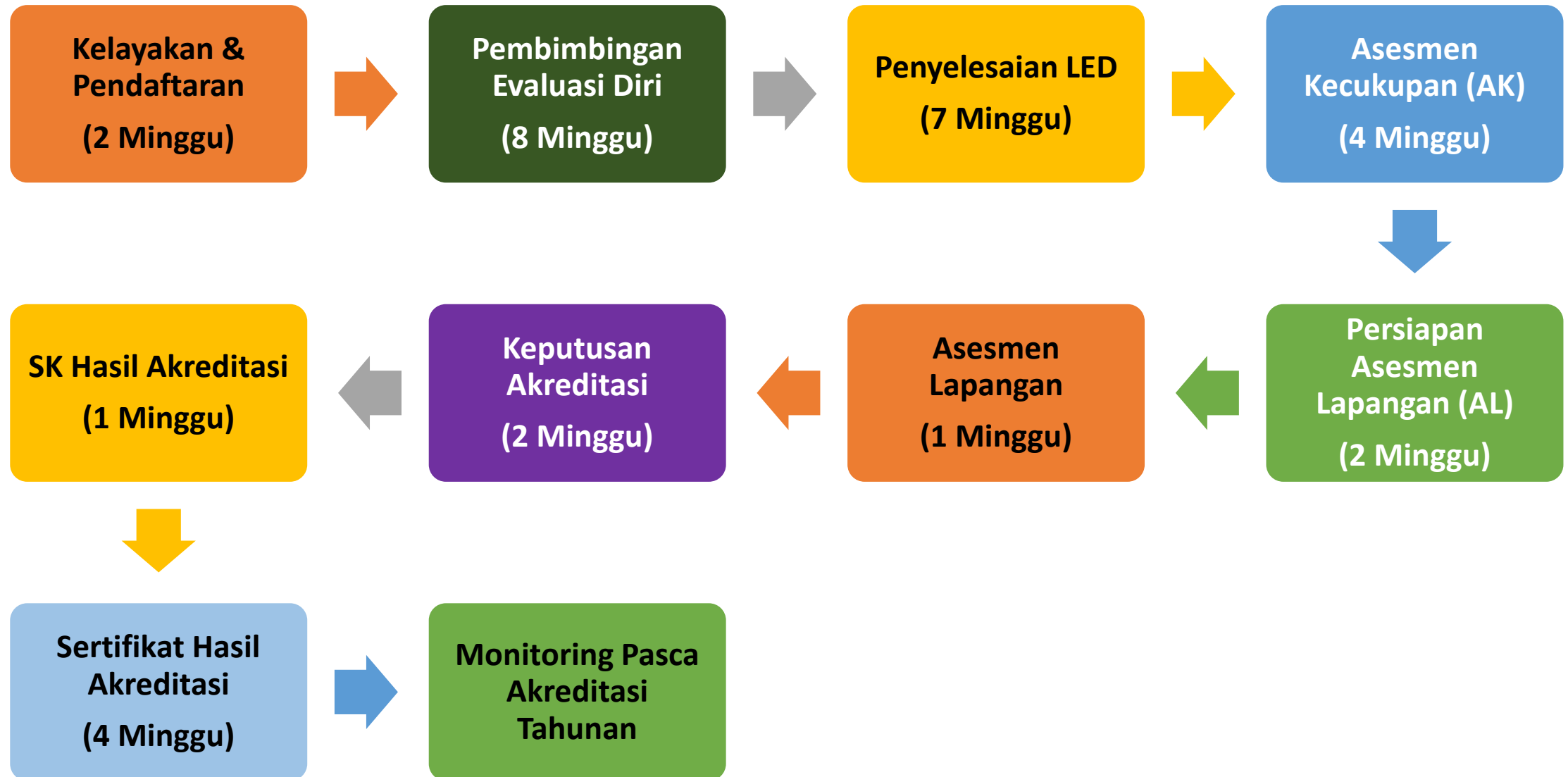
Supervised by :



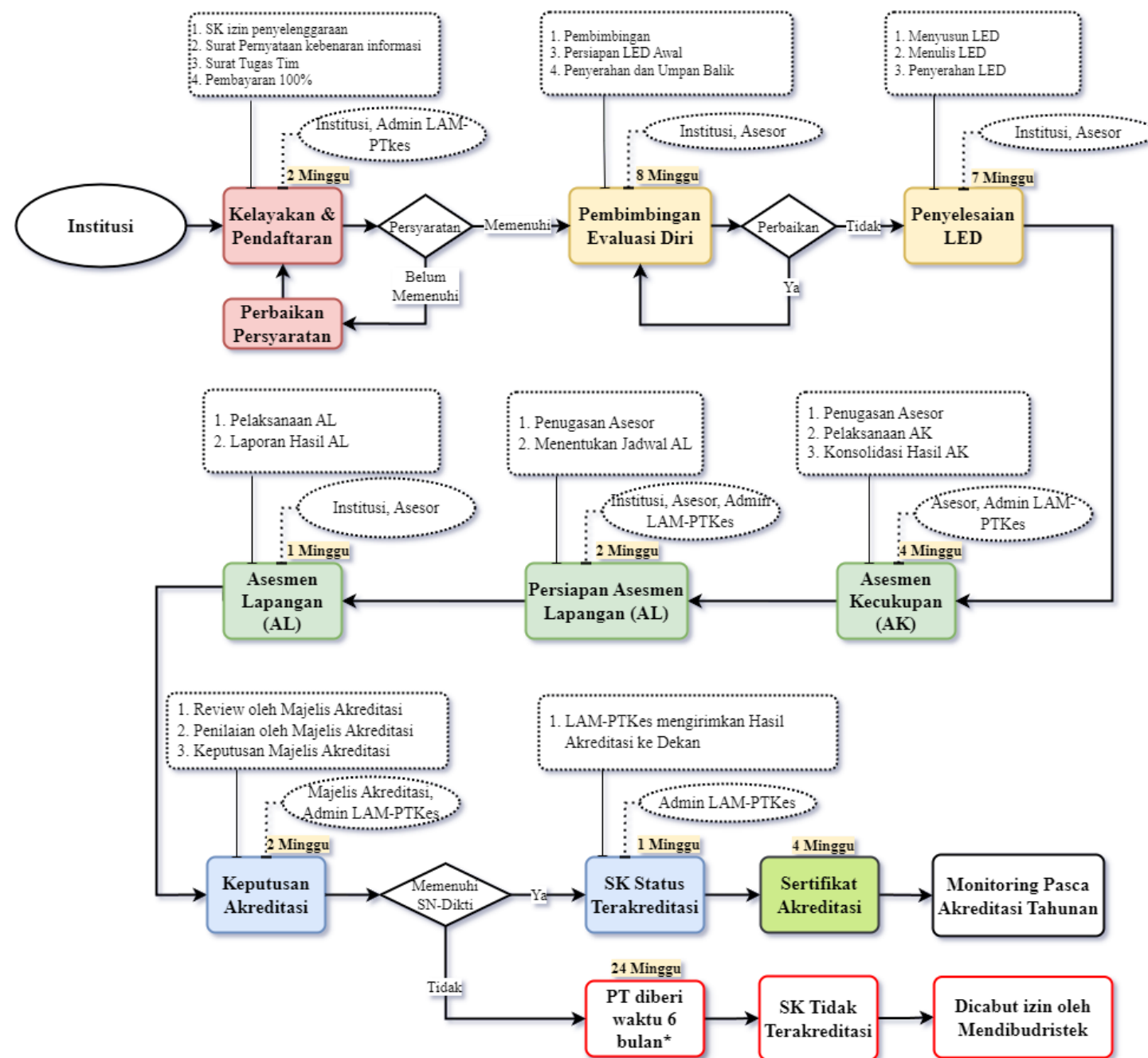
Member of :



Prosedur Akreditasi LAM-PTKes



Proses Akreditasi Status “Terakreditasi”

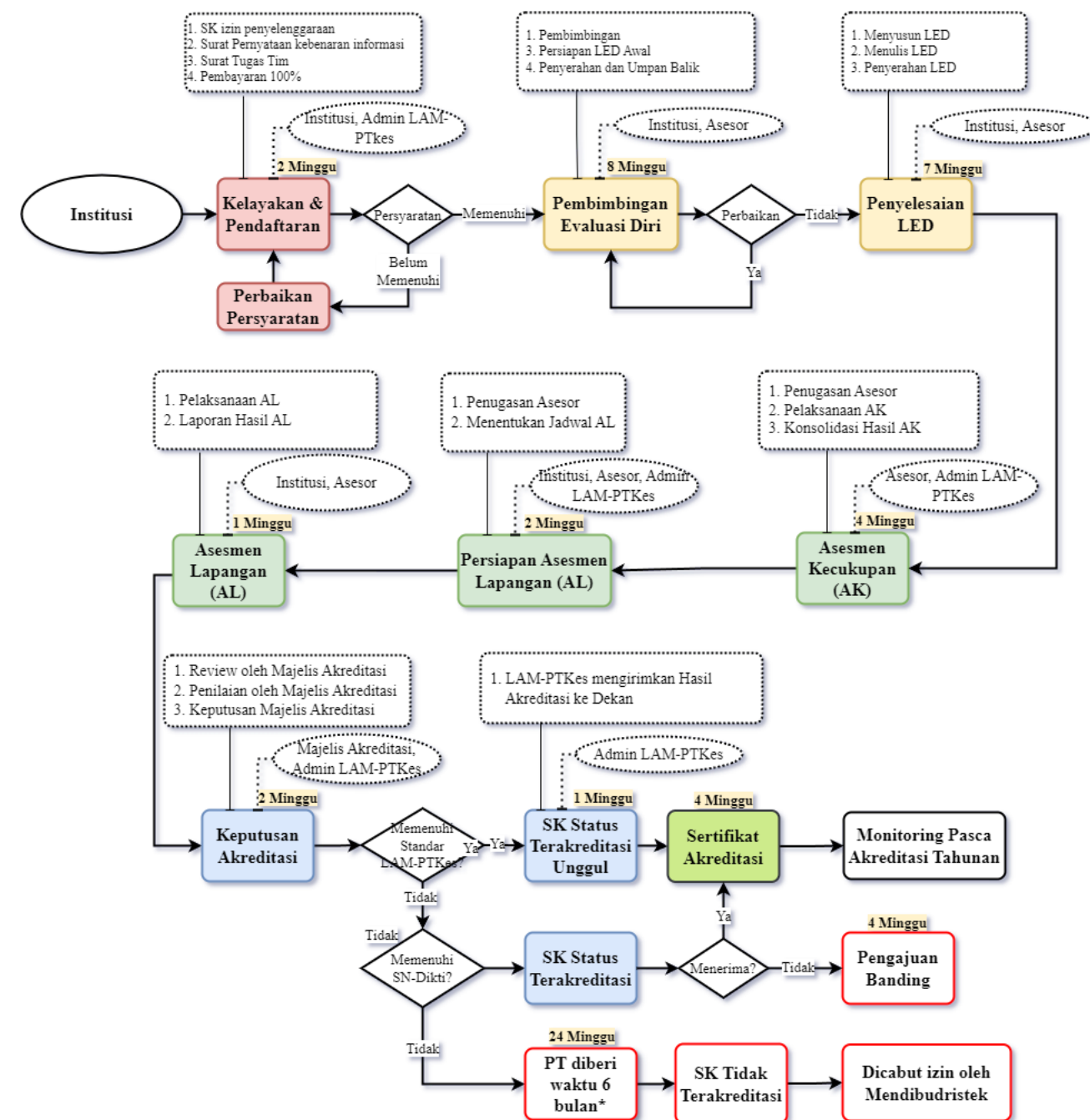


Keterangan :

*) Dalam jangka waktu 6 bulan, Perguruan Tinggi untuk melakukan hal sebagai berikut: (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 80 ayat 2)

- 1) meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
- 2) tidak menerima mahasiswa; dan
- 3) menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
 - a. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
 - b. perguruan tinggi lain.

Proses Akreditasi Status “Terakreditasi Unggul”



Keterangan :

*) Dalam jangka waktu 6 bulan, Perguruan Tinggi untuk melakukan hal sebagai berikut: (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 80 ayat 2)

- 1) meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
- 2) tidak menerima mahasiswa; dan
- 3) menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
 - a. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
 - b. perguruan tinggi lain.



Format Penilaian Akreditasi

Recognized by :



Supervised by :



Member of :



- Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1)
- Format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2)
- Format Laporan Penilaian Asesmen Lapangan dan Rekomendasi (F3)
- Format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4)

Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1)

F1

Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan

Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asesmen Kecukupan (AK)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK (memenuhi/sebagian/tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan program studi ditetapkan?		
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 dst.	2.1.1 dst.		
Kriteria 3. Penilaian	3.1 dst.	3.1.1 dst.		
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 dst.	4.1.1 dst.		
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1 dst.	5.1.1 dst.		
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan dan Keuangan	6.1 dst.	6.1.1 dst.		
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1 dst.	7.1.1 dst.		
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1 dst.	8.1.1 dst.		

Note : Per Elemen

Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1)

F1				
Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan				
Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama Kriteria (126)	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asesmen Kecukupan (AK)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK (memenuhi/ sebagian/ tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan Program Studi (PS) pendidikan profesi ditetapkan?		

• F1 tdd:

- ✓ • Kolom (1): Kriteria
- ✓ • Kolom (2): Sub Kriteria
- ✓ • Kolom (3): Elemen Utama Kriteria
- ✓ • Kolom (4): Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asesmen Kecukupan
- ✓ • Kolom (5): Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK
- Asesor **menuliskan hasil penilaian AK** pada **Form F1** (Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan)

Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1)

F1				
Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan				
Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama Kriteria (126)	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asesmen Kecukupan (AK)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK (memenuhi/ sebagian/ tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan Program Studi (PS) pendidikan profesi ditetapkan?		

- Kolom 4 pada F1 (Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asesmen Kecukupan) diisi oleh Asesor sesuai dengan jumlah Elemen Utama

- Kolom 5 pada F1 (Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK), diisi oleh Asesor sesuai kategori: “Memenuhi/Memenuhi Sebagian/Tidak Memenuhi” dengan memperhatikan pernyataan-pernyataan yang ada pada Instrumen Buku II:
 - Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
 - Panduan Untuk Asesor

Format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2)

F2				
Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan				
Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asemen Lapangan (AL)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AL (memenuhi/sebagian/tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan program studi ditetapkan?		
Kriteria 2. Kurikulum	2.1	2.1.1		
	dst.	dst.		
Kriteria 3. Penilaian	3.1	3.1.1		
	dst.	dst.		
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1	4.1.1		
	dst.	dst.		
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1	5.1.1		
	dst.	dst.		
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan dan Keuangan	6.1	6.1.1		
	dst.	dst.		
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1	7.1.1		
	dst.	dst.		
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1	8.1.1		
	dst.	dst.		

Note : Per Elemen

Format Laporan Penilaian Asesmen Lapangan dan Rekomendasi (F3)

F3						
Laporan Penilaian Asesmen Lapangan			Rekomendasi			
Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Laporan Naratif	Area Kekuatan	Area Perhatian	Area yang memerlukan bukti	Rekomendasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi					
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum					
	2.2 Struktur Kurikulum					
	2.3 Isi Kurikulum					
	2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran					
Kriteria 3. Penilaian	3.1. Kebijakan dan Sistem Penilaian					
	3.2. Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran					
	3.3. Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan					
	3.4. Pengendalian Mutu					
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Maba)					
	4.2. Konseling dan Dukungan Mahasiswa					
	4.3. Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa					
	4.4. Keselamatan Mahasiswa					
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1. Kebijakan Penetapan Dosen					
	5.2. Kinerja dan Perilaku Dosen					
	5.3. Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen					
	5.4. Pengembangan Tenaga Kependidikan					
	5.5. Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi					
	5.5. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi					
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1. Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan					
	6.2. Sumber Daya Keterampilan Klinis					
	6.3. Sumber Informasi					
	6.4 Sumber Daya Keuangan					
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1. Sistem Penjaminan Mutu					
	7.2. Keselamatan Pasien					
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1. Tata Kelola					
	8.2. Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola					
	8.3. Administrasi					

Note : Per Sub-Kriteria

Asesor menggunakan definisi berikut untuk mengisi Format Penilaian Akreditasi (F3):

- Area **Kekuatan**: Kebijakan, proses, sumber daya, atau sistem yang dibutuhkan dalam elemen utama kriteria sudah ada dan, jika diperlukan, terdapat bukti yang cukup bahwa hal tersebut efektif.
- Area **Perhatian**:
 - a) Kebijakan, proses, sumber daya, atau sistem yang dibutuhkan dalam elemen utama kriteria sudah ada, tetapi bukti keberlanjutan dan/atau efektivitasnya kurang memadai, ATAU
 - b) Persyaratan elemen tersebut dipenuhi, namun diperkirakan dapat berdampak negatif terhadap kinerja di masa mendatang.
- Area yang **Memerlukan Bukti**: Satu atau lebih persyaratan elemen tidak terpenuhi. Kebijakan, proses, sumber daya, atau sistem yang diperlukan belum ada atau tidak efektif. Bukti formal mengenai efektivitas/keberlanjutannya tidak tersedia.

Format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4)

F4				
Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan				
Kriteria	Sub Kriteria	Memenuhi	Memenuhi Sebagian	Tidak Memenuhi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi			
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 dst.			
Kriteria 3. Penilaian	3.1 dst.			
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 dst.			
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1 dst.			
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan dan Keuangan	6.1 dst.			
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1 dst.			
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1 dst.			
Kesimpulan ¹⁾				
Hasil ²⁾				
Catatan: ¹⁾ Deskripsikan dalam kalimat ²⁾ "TERAKREDITASI UNGGUL/TERAKREDITASI/TIDAK TERAKREDITASI"				



Petunjuk Keputusan Hasil Akreditasi

Recognized by :



Supervised by :



Member of :



1. Status "Terakreditasi Unggul" masa berlaku 5 tahun apabila:

Semua sub-kriteria pada 8 (delapan) Kriteria "Memenuhi"

2. Status "Terakreditasi Unggul" masa berlaku 4 tahun apabila:

- Maksimal 2 (dua) dari 9 Sub-kriteria "Memenuhi Sebagian", dan
- Sub-kriteria lainnya "Memenuhi"

Keterangan 9 sub-kriteria:

- 1) Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran;
- 2) Konseling dan Dukungan Mahasiswa;
- 3) Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa;
- 4) Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen;
- 5) Pengembangan Tenaga Kependidikan;
- 6) Sumber Informasi;
- 7) Sumber Daya Keuangan;
- 8) Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan
- 9) Administrasi

3. Status "Terakreditasi Unggul" masa berlaku 3 tahun apabila:

- 3 sd 4 (tiga sampai dengan empat) dari 9 Sub-kriteria "Memenuhi Sebagian", dan
- Sub-kriteria lainnya "Memenuhi"

Keterangan 9 sub-kriteria:

- 1) Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran;
- 2) Konseling dan Dukungan Mahasiswa;
- 3) Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa;
- 4) Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen;
- 5) Pengembangan Tenaga Kependidikan;
- 6) Sumber Informasi;
- 7) Sumber Daya Keuangan;
- 8) Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan
- 9) Administrasi

4. Program studi mendapatkan Status “Terakreditasi” apabila:

- 5 sd 9 (lima sampai dengan sembilan) dari 9 Sub-kriteria "Memenuhi Sebagian", dan
- Sub-kriteria lainnya “Memenuhi”

Keterangan 9 sub-kriteria:

- 1) Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran;
- 2) Konseling dan Dukungan Mahasiswa;
- 3) Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa;
- 4) Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen;
- 5) Pengembangan Tenaga Kependidikan;
- 6) Sumber Informasi;
- 7) Sumber Daya Keuangan;
- 8) Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan
- 9) Administrasi

5. Program studi mendapatkan Status “Tidak Terakreditasi” apabila:

- Salah satu dari sub-kriteria “**Tidak Memenuhi**”; dan/atau
- Salah satu di luar dari **9 sub-kriteria “Memenuhi Sebagian”**;

Keterangan 9 sub-kriteria:

- 1) Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran;
- 2) Konseling dan Dukungan Mahasiswa;
- 3) Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa;
- 4) Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen;
- 5) Pengembangan Tenaga Kependidikan;
- 6) Sumber Informasi;
- 7) Sumber Daya Keuangan;
- 8) Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan
- 9) Administrasi



Akreditasi Internasional LAM-PTKes

Recognized by :



Supervised by :



Member of :



Keputusan Menteri No. 83/P/2020

- 01. External Quality Assurance Results (EQAR)
- 02. Council for Higher Education Accreditation (CHEA)
- 03. U.S. Department of Education (USDE)
- 04. Washington Accord

05. World Federation for Medical Education (WFME)

- 06. Sidney Accord
- 07. Dublin Accord
- 08. Seoul Accord
- 09. Canberra Accord

10. Asia Pacific Quality Register (APQR)

Kepmendikbudristek RI No. 235/M/2024 Tentang Persyaratan dan Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional

Menetapkan persyaratan lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Menteri sebagai berikut:

- a. telah mengakreditasi paling sedikit 1 (satu) program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang termasuk dalam 50 (lima puluh) perguruan tinggi terbaik dunia berdasarkan peringkat dari QS World University Rankings atau Times Higher Education World University Rankings; atau
- b. telah mendapat pengakuan dari persetujuan internasional yang mencakup lembaga registrasi internasional atau supranasional, kesepakatan (*accord*), atau organisasi profesi internasional (WFME, APQR, dan AQAF)

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 236/O/2024 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional

No.	Nama Lengkap Lembaga	Singkatan	Cakupan Bidang Ilmu
1.	<i>Accreditation Board for Engineering and Technology</i>	ABET	Teknik, Teknologi, Rekayasa, Informatika dan Komputasi
2.	<i>Indonesian Accreditation Board for Engineering Education</i>	IABEE	Teknik, Teknologi, Rekayasa, Informatika dan Komputasi
3.	<i>Japan Accreditation Board for Engineering Education</i>	JABEE	Teknik dan Rekayasa
4.	<i>Korea Architectural Accrediting Board</i>	KAAB	Arsitektur
5.	<i>Institution of Chemical Engineers</i>	ICChemE	Teknik Kimia
6.	<i>The Royal Society of Chemistry</i>	RSC	Kimia
7.	<i>Accreditation Agency for Study Programmes of Engineering, Information Science, Natural Sciences and Mathematics</i>	ASIIN	Ilmu Informasi, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika

No.	Nama Lengkap Lembaga	Singkatan	Cakupan Bidang Ilmu
8.	<i>Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health</i>	IAAHEH	Kedokteran
9.	<i>Accreditation Agency in Health and Social Sciences</i>	AHPGS	Ilmu Sosial dan Kesehatan termasuk Kedokteran
10.	<i>Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute</i>	ACQUIN	Sosial dan Humaniora
11.	<i>Association of MBAs</i>	AMBA	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
12.	<i>Association to Advance Collegiate Schools of Business</i>	AACSB	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
13.	<i>International Accreditation Council for Business Education</i>	IACBE	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

- A. Instrumen akreditasi Internasional berbentuk kualitatif (*Self Evaluation Report*)
- B. Standar yang digunakan pada Instrumen Akreditasi Internasional, merujuk pada Standar Akreditasi WFME ([WFME-BME-Standards-2020.pdf](#))
- C. Menggunakan 8 Kriteria
- D. Hasil keputusan akreditasi berupa: status **Terakreditasi** dan Tidak terakreditasi
- E. Status **Terakreditasi**, terbagi menjadi 2:
 - 1) Akreditasi Penuh (*Fully Accredited*) → masa berlaku selama 8 tahun
 - 2) Akreditasi dengan pemantauan (*Accredited with Monitoring*) → masa berlaku selama 5 tahun, pemantauan dilakukan pada tahun ke-3 setelah penetapan hasil Keputusan akreditasi.

Instrumen akreditasi Internasional menggunakan 8 Kriteria, terdiri atas:

- I. Mission and Values**
- II. Curriculum**
- III. Learning Assessment**
- IV. Students**
- V. Academic Staf**
- VI. Educational Resources**
- VII. Implementation of Quality Assurance**
- VIII. Governance and Administration**

Instrumen Akreditasi Internasional Saat Ini (Telah Tersusun)

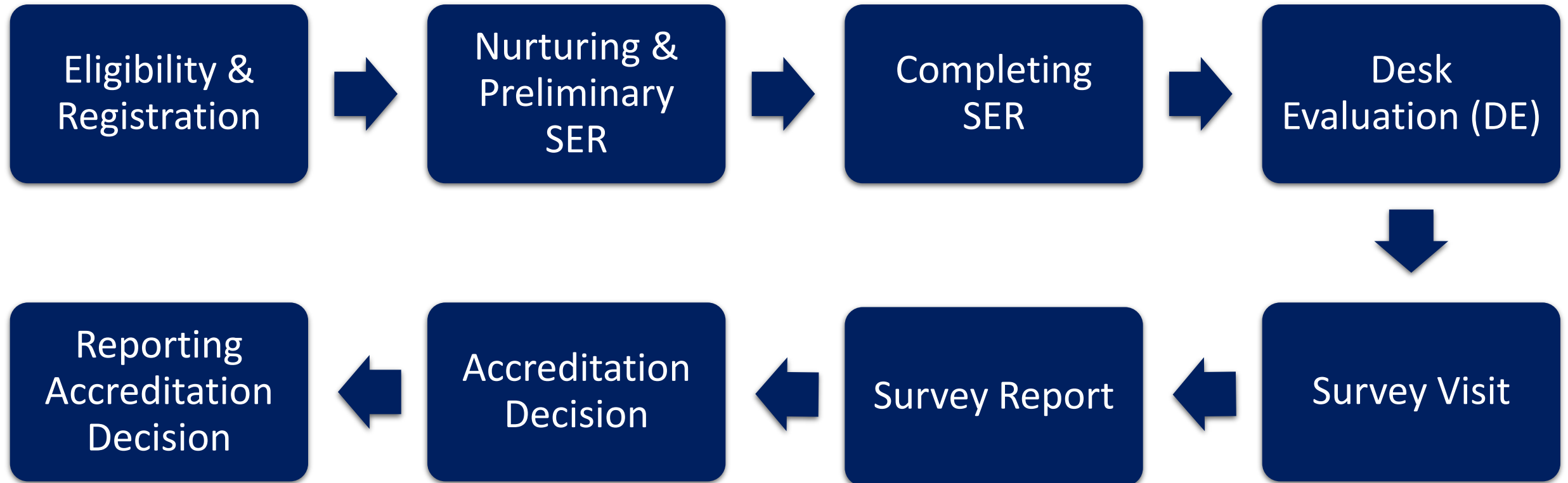
Kedokteran	Kedokteran Gigi	Keperawatan	Kebidanan	Farmasi	Kesehatan Masyarakat	Gizi
1. Pendidikan Profesi Dokter (Medicine) 2. Sp-1 Bedah 3. Sp-1 Anestesiologi dan Terapi Insentif 4. Sp-1 Ilmu Kesehatan Anak (Pediatrics) 5. Sp-1 Ilmu Patologi Anatomi 6. Sp-1 Ilmu Patologi Klinik 7. Sp-1 Ilmu Penyakit Dalam 8. Sp-1 Obstetri dan Ginekologi 9. Sp-1 Orthopaedi dan Traumatologi 10. Pasca Sarjana (Doktor) 11. Pasca Sarjana (Magister)	12. Pendidikan Profesi Dokter Gigi (Dentistry) 13. Sp-1 Konservasi Gigi 14. Sp-1 Prostodonsia 15. Sp-1 Bedah Mulut dan Maksilofasial	16. Pendidikan Profesi Keperawatan (Ners) 17. Sp-1 Keperawatan Anak (Pediatric Nursing) 18. Sp-1 Keperawatan Jiwa 19. Sp-1 Keperawatan Komunitas 20. Sp-1 Keperawatan Maternitas 21. Sp-1 Keperawatan Medikal Bedah	22. Pendidikan Profesi Kebidanan (Midwifery)	23. Pendidikan Profesi Apoteker (Pharmacy) 24. Sp-1 Farmasi Nuklir	25. Pendidikan Kesehatan Masyarakat (Bachelor/ Master/ Doctor in Public Health)	26. Pendidikan Profesi Gizi (Dietetics)

Pelaksanaan Akreditasi Internasional Prodi di Luar Indonesia

Keilmuan	Negara	PIC	Eligibility	Tim Asesor	Tim Nurturing	Proses Akreditasi	Keterangan
Medicine	Vanuatu	Hills College of Medicine (HCOM) Vanuatu	Eligible	Titi Savitri , Sugianto Ali, Setyowati, Eko Arisetijono, Jamiah Hasan	Titi Savitri, Soegianto Ali	Selesai Nurturing, sedang mengisi SER	
Nursing	Cambodia	Puthisastra University	Eligible	Setyowati , Leli, Sergul Duygulu	Elly N, Setyowati	Penyelesaian LED	
Midwifery	Philippines	Southern Luzon State University	Eligible	Andari , Laurensia, Atf Gherissi	Andari, Laurensia	Nurturing	
Pharmacy	Thailand	The Faculty of Pharmacy Mahidol University	Eligible	Daryono , Yahdiana, Maria Donnabelle	Yahdiana, Daryono	Selesai Majelis	Menunggu Sertifikat
Public Health	Thailand	The Faculty of Publick Health Mahidol University	Eligible	Ridwan Thaha , Setya Haksama, Victor	Ridwan Thaha, Setya Haksama	Nurturing	
Dietetic	Malaysia	Faculty of Medicine and Health Sciences University Putra Malaysia	Eligible	Evi Damayanthi , Tony Arjuna, Laila Africa	Evi Damayanthi, Tony Arjuna	Laporan Asesmen Lapangan	

Program Studi	Asosiasi	Nama President	Bentuk Pengakuan		Penanda-tanganan
			Akreditasi/ Rekognisi	MRA	
Pendidikan Profesi Dokter	World Federation for Medical Education (WFME), Paris	Ricardo León-Bórquez	√	-	2018-2028
Pendidikan Profesi Dokter Gigi	Southeast Asia Association Dental Education (SEAAD), Malaysia	Sri Angky	-	√	2024-2029
Pendidikan Profesi Ners	Asian and Pacific Alliance Nursing Education (APANE), Taiwan	Sergul Duygulu	-	√	Dalam proses
Pendidikan Profesi Bidan	The International Confederation of Midwives (ICM), Netherland/ Midwifery Education Accreditation Programme (MEAP)	Sandra Oyarzo Torres	-	√	Dalam proses
Pendidikan Profesi Apoteker	Asian Association of School of Pharmacy (AASP)	Ichi Inui/Daryono	-	√	Dalam proses
Sarjana Kesehatan Masyarakat	Asia Pacific Academic Consortium of Public Health (APACPH)	Agustin K	-	√	2023-2028
Pendidikan Profesi Dietisien/Sarjana Gizi	The International Confederation of Dietetic Associations (ICDA)	-	-	√	Belum

Tahap Proses Akreditasi Internasional



Total Waktu Pengajuan Akreditasi Internasional

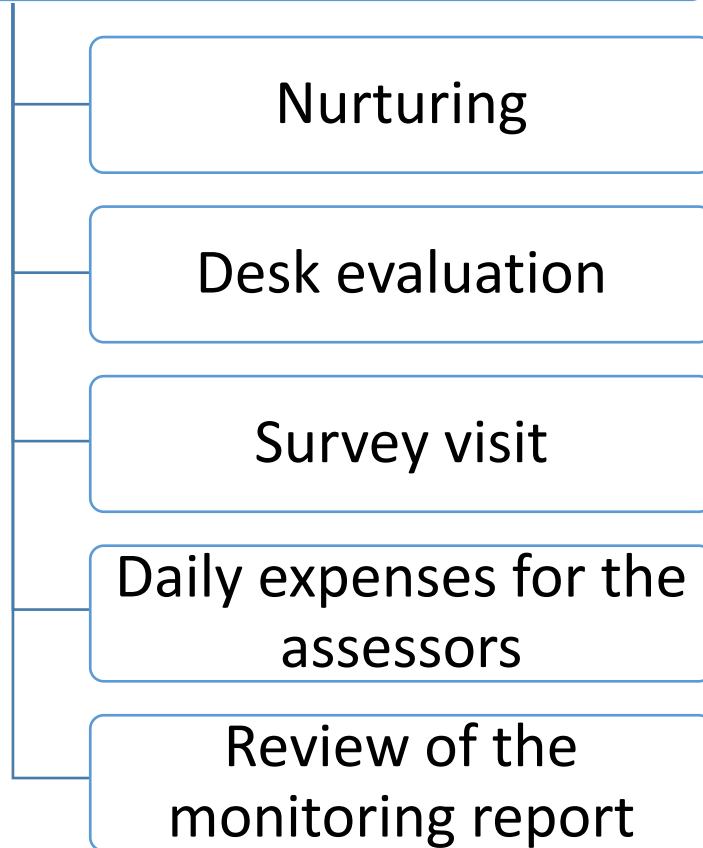
Lama waktu pengajuan akreditasi internasional dari **Registrasi sampai hasil akreditasi** diterbitkan, maksimal **36 Minggu**.

Program Studi	Tarif (dalam rupiah)	Tarif (dalam USD)
Non Kedokteran	Rp185.000.000	USD 12.000
Kedokteran	Rp250.000.000	USD 16.000

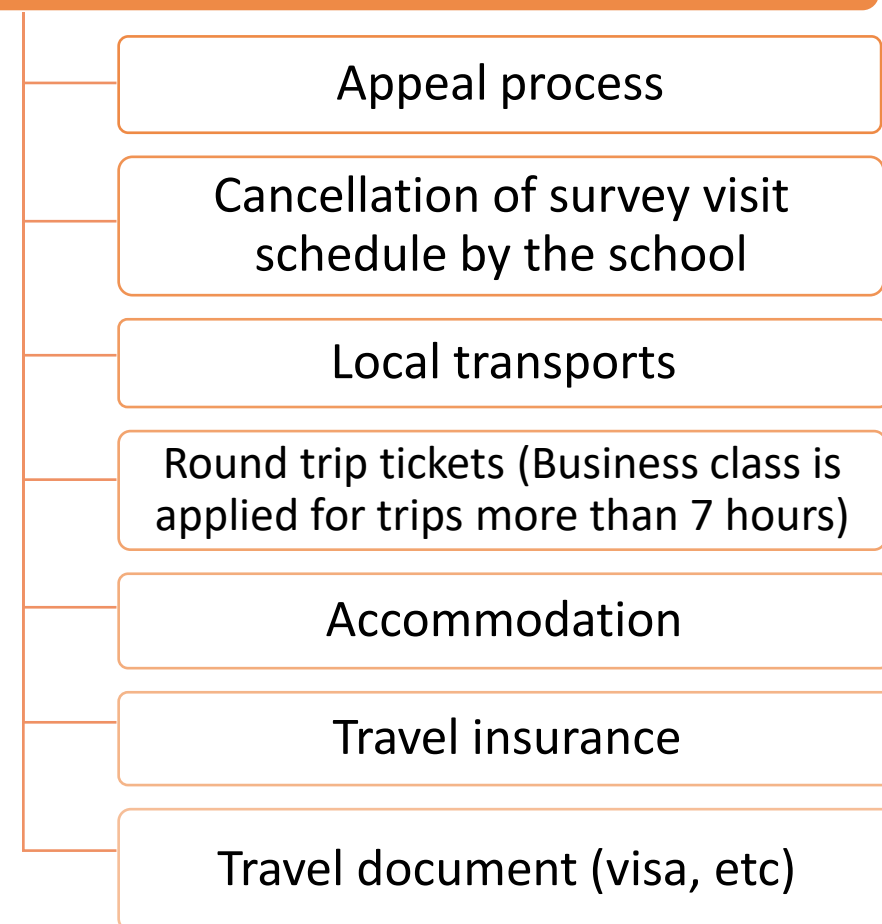
- Keterangan:
- Tarif Akreditasi tidak termasuk:
 1. Biaya Tiket Asesor
 2. Transport Lokal Asesor
 3. Visa Asesor
 4. Biaya Akomodasi Asesor

Tarif Akreditasi Internasional LAM-PTKes

Biaya Akreditasi termasuk



Biaya Akreditasi tidak termasuk





TERIMA KASIH

Recognized by :



WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION



Supervised by :



Member of :

